



P U T U S A N

NOMOR 72/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SADLI Alias BANG LI Bin Alm. YAKUB;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sedar, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Febuari 2023 No 95/PEN.PID/2023/PT BNA, sejak tanggal 2 Febuari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Febuari 2023 No. 135/PEN.PID/2023/PT BNA, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang oleh Penuntut Umum Kejaksaan NegeriAceh Tamiang dengan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Nomor PDM-190/ATAM/Enz.2/11/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SADLI ALIAS BANG LI BIN ALM YAKUB pada hari Selasa tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 sampai bulan November 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Merak Jingga Desa Landuh Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang dan di Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” dengan Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami (penuntutan terpisah) dan Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani (penuntutan terpisah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam silver menghubungi saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami dan mengatakan “ada bang?” lalu Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami menjawab “nanti kalau ada awak kasi kabar” kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami “nanti kalau ada awak pesan 3 (tiga) ons”, lalu terdakwa langsung mengakhiri panggilan telepon, Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami yang mengatakan “bang, stand by aja dirumah” lalu terdakwa menjawab “iya”. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi datang menemui terdakwa di Dusun Merak Jingga Desa Landuh Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang, pada saat tiba dirumah Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami sebagai uang pembelian narkotika jenis ganja, lalu Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut di pagar yang terletak didepan rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di pagar depan rumah terdakwa dan terdakwa bawa masuk kedalam rumah terdakwa, lalu ketika berada di dalam rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 75 (tujuh puluh lima) paket, selanjutnya setelah selesai, terdakwa kembali membawa 75 (tujuh puluh lima) paket narkoba jenis ganja tersebut keluar dari rumah terdakwa untuk terdakwa simpan kembali di pagar yang terletak didepan rumah terdakwa, bahwa pada hari itu juga terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis ganja sehingga sisa paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan sebanyak 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali mengambil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan didepan rumah terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis ganja lalu terdakwa masukkan ke kantong celana terdakwa sedangkan sisa 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis ganja tetap terdakwa simpan di pagar depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang untuk menemui Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani, kemudian pada saat tiba di Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang tepatnya di dekat Jembatan Kuala Simpang dan bertemu dengan Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani terdakwa langsung menyerahkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani sehingga sisa paket narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani bahwa harga 16 (enam belas) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani menjawab "yaudah". selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju sebuah warung yang berada di pasar Kuala Simpang, lalu pada saat diwarung tersebut terdakwa berhasil menjual sisa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja, namun karena masih ada pembeli yang ingin membeli narkoba jenis ganja terdakwa kembali lagi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis ganja tetap terdakwa simpan di pagar depan rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mengambil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan didepan rumah terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis ganja lalu terdakwa pergi menuju Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang untuk menemui Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani, kemudian pada saat tiba di Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang tepatnya di dekat Jembatan Kuala Simpang dan bertemu dengan Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani terdakwa langsung menyerahkan 14 (empat belas) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis ganja tetap terdakwa simpan di kantong celana terdakwa, selanjutnya Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis ganja. Tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani dihamiri oleh Saksi Jefri Hendrica, Saksi T. Zauhil Mahfud dan Saksi Harri Hidayat selaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya Saksi Jefri Hendrica, Saksi T. Zauhil Mahfud dan Saksi Harri Hidayat menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa didalam kantong celana terdakwa, selanjutnya Saksi Jefri Hendrica, Saksi T. Zauhil Mahfud dan Saksi Harri Hidayat membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6049/ NNF/ 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas putih yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 12,25 (dua belas koma dua lima) gram diduga mengandung narkoba milik SADLI ALIAS BANG LI BIN ALM YAKUB, adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Fani Irwiyalita dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha Putra dengan hasil: 5 (lima) paket yang diduga berisi daun, batang, bunga dan biji ganja kering yang dibalut dengan kertas buku tulis adalah seberat 12,25 (dua belas koma dua lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SADLI ALIAS BANG LI BIN ALM YAKUB pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dekat jembatan Kuala Simpang yang berada di Desa Kota Kuala Simpang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam silver menghubungi saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami dan mengatakan “ada bang?” lalu Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami menjawab “nanti kalau ada awak kasi kabar” kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami “nanti kalau ada awak pesan 3 (tiga) ons”, lalu terdakwa langsung mengakhiri panggilan telepon, Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami yang mengatakan “bang, stand by aja dirumah” lalu terdakwa menjawab “iya”. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi datang menemui terdakwa di Dusun Merak Jingga Desa Landuh Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang, pada saat tiba di rumah Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami sebagai uang pembelian narkotika jenis ganja, lalu Saksi Koko Ariadi Alias Koko Bin Mustami langsung pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut di pagar yang terletak didepan rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di pagar depan rumah terdakwa dan terdakwa bawa masuk kedalam rumah terdakwa, lalu ketika berada di dalam rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menjadi 75 (tujuh puluh lima) paket, selanjutnya setelah selesai, terdakwa kembali membawa 75 (tujuh puluh lima) paket narkotika jenis ganja tersebut keluar dari rumah terdakwa untuk terdakwa simpan kembali di pagar yang terletak didepan rumah terdakwa, bahwa pada hari itu juga terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket narkotika jenis ganja sehingga sisa paket narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan sebanyak 55 (lima puluh lima) paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali mengambil narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan didepan rumah terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis ganja lalu terdakwa masukkan ke kantong celana terdakwa sedangkan sisa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis ganja tetap terdakwa simpan di pagar depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang untuk menemui Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani, kemudian pada saat tiba di Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang tepatnya di dekat Jembatan Kuala Simpang dan bertemu dengan Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani terdakwa langsung menyerahkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis ganja kepada Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani sehingga sisa paket narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani bahwa harga 16 (enam belas) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani menjawab “yaudah”. selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju sebuah warung yang berada di pasar Kuala Simpang, lalu pada saat diwarung tersebut terdakwa berhasil menjual sisa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja, namun karena masih ada pembeli yang ingin membeli narkoba jenis ganja terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis ganja tetap terdakwa simpan di pagar depan rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mengambil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan didepan rumah terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis ganja lalu terdakwa pergi menuju Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang untuk menemui Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani, kemudian pada saat tiba di Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang tepatnya di dekat Jembatan Kuala Simpang dan bertemu dengan Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani terdakwa langsung menyerahkan 14 (empat belas) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis ganja tetap terdakwa simpan di kantong celana terdakwa, selanjutnya Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis ganja. Tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi Zulkifli Alias Abah Bin Alm. Zelani di hampiri oleh Saksi Jefri Hendrica, Saksi T. Zauhil Mahfud dan Saksi Harri Hidayat selaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya Saksi Jefri Hendrica, Saksi T. Zauhil Mahfud dan Saksi Harri Hidayat menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa didalam kantong celana terdakwa, selanjutnya Saksi Jefri Hendrica, Saksi T. Zauhil Mahfud dan Saksi Harri Hidayat membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6049/ NNF/ 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm.,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan RISKI AMALIA, S.IK yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas putih yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 12,25 (dua belas koma dua lima) gram diduga mengandung narkoba milik SADLI ALIAS BANG LI BIN ALM YAKUB, adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Fani Irwiyalita dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha Putra dengan hasil: 5 (lima) paket yang diduga berisi daun, batang, bunga dan biji ganja kering yang dibalut dengan kertas buku tulis adalah seberat 12,25 (dua belas koma dua lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggitersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 22 Febuari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNAtanggal 22 Febuari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor PDM-190/ATAM/Enz.2/11/2022 tanggal 26 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SADLI Als BANG LI Bin Alm YAKUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menyerahkan narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SADLI Als BANG LI Bin Alm YAKUB** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening yang berisi 14 (empat belas) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis

Digunakan dalam berkas perkara An. ZULKIFLI Als ABAH Bin Alm.

ZELANI

- 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis.
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam silver dengan nomor sim 082215086817.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 2 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADLI Alias BANG LI Bin Alm. YAKUB** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SADLI Alias BANG LI Bin Alm. YAKUB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** sertadenda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam silver dengan nomor *sim* 082215086817;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 295/Akta.Pid/2023 /PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 2 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 3 Februari 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengajukan permintaan banding, ternyata tidak ada mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa dalam mengajukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Februari 2023 tersebut walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena jabatannya tetap akan mempertimbangkan permohonan banding dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 2 Februari 2023, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi KOKO ARIADI Alias KOKO Bin MUSTAMI via telepon dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) ons, lalu Saksi KOKO ARIADI Alias KOKO Bin MUSTAMI mengatakan akan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi KOKO ARIADI Alias KOKO Bin MUSTAMI di rumah Terdakwa. Saksi KOKO ARIADI Alias KOKO Bin MUSTAMI menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi KOKO ARIADI Alias KOKO Bin MUSTAMI. Setelah itu Saksi KOKO ARIADI Alias KOKO Bin MUSTAMI pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bagi menjadi 75 (tujuh puluh lima) paket. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 ganja yang Terdakwa beli dari Saksi KOKO ARIADI Alias KOKO Bin MUSTAMI telah terjual sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan masih tersisa sebanyak 55 (lima puluh lima) paket. Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI dengan membawa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis ganja di dekat jembatan Kuala Simpang yang berlokasi di Dusun Amaliah, Desa Kota Kuala Simpang,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI, kemudian Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhasil menjual sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis ganja kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga tersisa 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis ganja. Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI dengan membawa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis ganja di dekat jembatan Kuala Simpang yang berlokasi di Dusun Amaliah, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa menyerahkan 14 (enam belas) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI, kemudian Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran narkoba jenis ganja hari sebelumnya, lalu Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di balik 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange. Sekitar pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI. Dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis, 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam silver dengan nomor *sim* 082215086817, serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening yang berisi 14 (empat belas) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku tulis serta 1 (satu) buah terpal warna biru dan orange. Seluruh narkoba jenis ganja tersebut baru saja diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI, akan tetapi belum dibayar oleh Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa merupakan uang hasil pembayaran narkoba jenis ganja dari Saksi ZULKIFLI Alias ABAH Bin Alm. ZELANI kepada Terdakwa atas pembelian narkoba jenis ganja hari sebelumnya. 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone OPPO warna hitam silver dengan nomor sim 082215086817 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi KOKO ARIADI Alias KOKO Bin MUSTAMI. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Terdakwa juga ada membeli narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) ons dari Saksi KOKO ARIADI Alias KOKO Bin MUSTAMI dan sudah habis Terdakwa jualsehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 2 Febuari 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Kuala Simpang Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 2 Febuari 2023 dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 295 /Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 2 Febuari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Merrywati T.B, SH, M.H., dan Masrul, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Merrywati T.B, SH, M.H.

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Dto.

Masrul, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Abdul Jalil